



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 264 /B.XI/HK/2016**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/357/BX/HK/2013 TENTANG HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA WAY GALIH KECAMATAN  
TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 02 tanggal 3 Maret 2014 dan hasil pengukuran kadastral yang telah dilaksanakan pihak Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, luas hasil pengukuran dan letak wilayah lahan dilapangan untuk perluasan akses lahan penyediaan perguruan tinggi Institut Teknologi Sumatera terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung seluas 285 (Dua ratus delapan puluh lima) Hektar;
  - b. bahwa dengan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/357/BX/HK/2013 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak Di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan memperhatikan sertifikat Hak Pakai tanah tersebut pada huruf a, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu diubah karena untuk menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b tersebut diatas, maka perlu merubah Keputusan Gubernur dimaksud terhadap hibah tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Institut Teknologi Sumatera yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- KESATU** : Merubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/357/BX/HK/2013 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak Di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- KEDUA** : Tanah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam Keputusan ini akan digunakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebagai pusat pembangunan Institut Teknologi Sumatera dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/405/B.X/HK/2014 seluas 285 (Dua ratus delapan puluh lima) Hektar dan dengan terbitnya Keputusan Gubernur ini menjadi 275 (Dua ratus tujuh puluh lima) Hektar yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya menghibahkan kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Tanah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tidak dapat dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dan tidak dapat dialihfungsikan atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi selaku Penerima Hibah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal , 3 Mei 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**




**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

**REVISI PETA SITUASI TANAH/LAHAN MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIHIBAHKAN KEPADA  
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (ITERA)**



**KETERANGAN :**

-  LOKASI ITERA  
LUAS ±275 Ha
-  LAMPUNG SAFETY DRIVING CENTER  
POLDA LAMPUNG

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**